

Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Febdhy Setyana

Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Email: febdhy@gmail.com

Submitted : 07 Juni 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 02 Juli 2023

Published : 20 Juli 2023

Jurnal Al Adl by [Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#). (CC-BY)

Abstract

This study aims to analyze the constraints related to the implementation of diversion in cases of juvenile offenses at the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study is formulated regarding the constraints on the implementation of diversion in cases of juvenile offenses at the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The type of research that the authors use is empirical legal research. Empirical legal research examines law conceptualized as actual behavior an unwritten social phenomenon experienced by everyone in social life relationships. In this study, the author conducted research at the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court.

Keywords: *Diversion; Child Crime; Palangkaraya High Court.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kendala pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini merumuskan mengenai kendala pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Kata kunci: *Diversi; Tindak Pidana Anak; Pengadilan Tinggi Palangkaraya.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Peradilan anak menentukan bahwa proses Diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA upaya Diversi merupakan kewajiban sehingga sifatnya imperatif. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah (*restorative justice*). Kemudian proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*. Selanjutnya,

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengemukakan bahwa: *“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”*. Walaupun penegakan hukum diserahkan kepada badan peradilan negara, tapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan juga di luar peradilan negara yakni melalui musyawarah dan perdamaian sebagaimana berlaku terhadap perkara perdata.²

Sistem hukum pidana di Indonesia sudah mulai mengarah pada pengadopsian konsep keadilan restoratif. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa, *“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian*

¹ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni: Bandung. halm: 43.

² Ahmad Syaufi. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru: Yogyakarta. halm: 42.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Wujud dari penerapan restoratif justice tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.³

Kemudian penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari perspektif ketentuan Pasal 96 UU SPPA, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak melakukan Diversi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Akan tetapi, eksistensi ketentuan Pasal 96 kemudian Pasal 100 dan 101 UU SPPA telah dilakukan judicial review oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dimana Lilik Mulyadi, Rr. Andy Nurvita dan Teguh Satya Bakti ditunjuk sebagai kuasa hukum ke Mahkamah Konstitusi dengan didasarkan kepada dimensi ketentuan Pasal 96 UU SPPA dianggap sebagai bentuk kriminalisasi hakim, bertentangan dengan asas independensi kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 dinyatakan ketentuan Pasal 96 UU SPPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara lain sebagai berikut:⁵

"Menimbang, bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik Anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberi dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak negatif psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan

³ *Ibid.* halm: 43.

⁴ Lilik Mulyadi. *Op.cit.* halm: 43-44.

⁵ *Ibid.* halm: 44.

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan Diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif".⁶

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian disini adalah Apa kendala pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya. teknik pengumpulan data umumnya dilakukan melalui pengamatan (observasi) terstruktur atau tidak terstruktur), wawancara (interview) terpimpin atau tidak terpimpin (bebas) dan daftar pertanyaan (kuesioner) terbuka atau tertutup.

PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan hak asasi anak, harkat martabat anak dan kesejahteraan anak yang diharapkan dapat terwujud kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani anak berhadapan dengan hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.⁷

⁶ *Ibid.* halm: 44-45.

⁷ Ridwan Mansyur. 2021. *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. www.mahkamahagung.go.id.

UU SPPA (LNRI 2012-153, TLNRI 5332) diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU SPPA mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU SPPA peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Kini, sejak tanggal 31 Juli 2014 UU SPPA efektif, normatif, teoretis dan praktik berlaku menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997. UU SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari konteks ini dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa sistem peradilan pidana Anak meliputi:⁸

1. Penyelidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Menurut Mahir Sikki Z.A menyebutkan bahwa Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (VIDE Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁹

Tujuan keadilan restoratif dapat dilihat dari tujuan diversi, menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa

⁸Satjipto Rahardjo, Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.97 dalam Lilik Mulyadi. Op.cit. halm: 103-104.

⁹Rusli Muhammad. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. FH UII Press: Yogyakarta. halm. 17-18.

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dari definisi tersebut maka jelas bahwa dalam penerapannya diversi menggunakan prinsip keadilan restorative yang artinya tujuan dari diversi sama dengan apa yang hendak dicapai melalui keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversi yaitu:¹⁰

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
6. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa "perkara anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:¹¹

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
2. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun; atau

¹⁰ Ahmad Syaafi. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, *Op. cit.*, halm. 33.

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, halm 49-51.

2. merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian "tidak wajib diupayakan diversi" tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.¹²

Hakim anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹³

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 43 ayat(1) dan(2)).

Hakim anak untuk tingkat pertama (pengadilan negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.¹⁴

Dari perspektif UU SPPA, Hakim Anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan Diversi. Dalam melakukan Diversi hakim Anak harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, hakim Anak wajib pula memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat, dan perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Kemudian, hakim Anak ketika memeriksa Anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam hal melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim Anak dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu tersebut atas permintaan hakim Anak dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima) belas hari dan apabila jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim Anak belum memberi putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.¹⁵

¹² *Ibid.*, halm 51.

¹³ Liza Agnesta Krisna. 2016. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish: Sleman, halm. 117.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. *Op.cit.* halm: 222.

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terdapat perkara pidana anak yang berhasil dilaksanakan diversifikasi yaitu perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, dalam hal ini Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dengan nama disamarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik

Dalam perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 (lima belas) tahun) yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pasal tersebut berbunyi:

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam perkara ini telah dilaksanakan diversifikasi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai dengan ketentuan namun diversifikasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak baik orang tua korban dan orang tua anak.

Dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi. Selanjutnya perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam perkara ini Diversifikasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB terdapat perkara pidana anak yang berhasil dilaksanakan diversifikasi yaitu perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt, dalam hal ini Anak (Anak Berhadapan dengan Hukum) dengan nama disamarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dalam perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82

ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara ini telah dilaksanakan diversifikasi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sesuai dengan ketentuan namun diversifikasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, perwakilan masyarakat, Bapas dan Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak dapat dibina melalui hukuman penjara, karena Anak sudah sering melakukan kesalahan.

Dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi. Selanjutnya perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam perkara ini Diversifikasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversifikasi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

1. Setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim Anak atau majelis hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
2. Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan Diversifikasi disebut sebagai Fasilitator Diversifikasi yakni hakim Anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.
3. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversifikasi maka hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses Diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim Anak/majelis hakim Anak tentang Penetapan hari Diversifikasi dan proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversifikasi, baik yang berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III dan IV Perma Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014.
4. Apabila Diversifikasi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi. Hasil kesepakatan Diversifikasi beserta berita acara Diversifikasi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam

¹⁶ *Ibid.* halm: 132.

waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.¹⁷ Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (Lampiran V, VI dan VII Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014). Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang Kesepakatan Diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional, "memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan", terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.¹⁸


5. Apabila Diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Apabila dideskripsikan, proses Diversi oleh hakim Anak sebagaimana nampak dalam bentuk bagan berikut ini:¹⁹

¹⁷ *Ibid.* halm: 132.

¹⁸ *Ibid.* halm: 133.

¹⁹ *Ibid.* halm: 139.

Diversi oleh Hakim Anak



PENUTUP

Bahwa Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang melaksanakan diversifikasi, yaitu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB. Pelaksanaan diversifikasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 (lima belas) tahun) yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam perkara ini telah dilaksanakan diversifikasi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai dengan ketentuan namun diversifikasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak baik orang tua korban dan orang tua anak.

Dalam perkara ini Diversifikasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Pelaksanaan diversifikasi pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB dalam perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini telah dilaksanakan diversifikasi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sesuai dengan ketentuan namun diversifikasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, perwakilan masyarakat, Bapas dan Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak dapat dibina melalui hukuman penjara, karena Anak sudah sering melakukan kesalahan. Dalam perkara ini Diversifikasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Sehingga dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri, Hakim Anak tetap memperhatikan dan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, dalam hal ini kepentingan Anak sebagai Pelaku maupun kepentingan Korban dalam perkara tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Krisna, Liza Agnesta. 2016. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish: Sleman.

Muhammad, Rusli. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. FH UII Press: Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni: Bandung

Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru: Yogyakarta.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*

Jurnal

Satjipto Rahardjo, Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 dinyatakan ketentuan Pasal 96 UU SPPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Internet

Mansyur, Ridwan. 2021. *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. www.mahkamahagung.go.id.